



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN**  
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2, JALAN AHMAD YANI NOMOR 68 BALIKPAPAN 76113 TELEPON (0542) 736408;  
FAKSIMILE (0542) 418593; SUREL: [kpknl Balikpapan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknl Balikpapan@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-1541/KNL.1301/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penetapan Jadwal Lelang

17 November 2023

Yth. Pemimpin PT BPD Kaltim dan Kaltara KC. Penajam  
Jalan Propinsi No. 01 RT. 029 RW. 02 Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara

Menunjuk surat Saudara Nomor : 085/B:-3/BPD-PNJ/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelangnya dengan jenis penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet secara tertutup (*closed bidding*) atas nama debitur : **PT Putera Dua Pitue [Andi Syahrul]**, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023  
Batas akhir penawaran : Kamis, 21 Desember 2023  
: pukul 09.45 WITA / 08.45 WIB [waktu server]  
Alamat domain : [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat : KPKNL Balikpapan Jl. A.Yani No.68 Balikpapan  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal berikut :

1. Mengumumkan pelaksanaan lelang sebanyak 2 (dua) kali, dengan ketentuan pengumuman pertama terbit pada tanggal 22 November 2023 dapat melalui selebaran/pengumuman tempel/surat kabar harian setempat dan pengumuman kedua terbit pada tanggal 07 Desember 2023 melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di tempat barang akan dilelang berada, serta mengirimkan bukti pengumuman lelang kepada KPKNL Balikpapan paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.
2. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat identitas penjual, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasi, luas dan jenis hak atas tanah, ada tidaknya bangunan, jaminan penawaran lelang (besaran, jangka waktu dan cara penyetoran), cara penawaran lelang, jangka waktu kewajiban pelunasan lelang oleh pembeli, serta syarat-syarat tambahan dari penjual (apabila ada) dengan berpedoman pada PMK 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020.
3. Mencantumkan nilai limit dan jaminan penawaran lelang dalam pengumuman lelang yang besarnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai limit.
4. Memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan lelang ini kepada debitur dan mengirimkan fotokopi/salinannya kepada KPKNL Balikpapan.
5. Kami menghimbau agar Saudara menyebarkan informasi terkait pelaksanaan lelang ini kepada masyarakat umum melalui penempelan pengumuman lelang di papan informasi kantor Saudara maupun informasi tambahan berupa brosur/pamflet di tempat umum.

6. Membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan obyek lelang.
7. Apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, maka Saudara memberitahukan secara tertulis pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL Balikpapan dan membayar bea lelang batal sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Meskipun jadwal lelang telah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

*Kami senantiasa berkomitmen untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkelanjutan.*

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani secara elektronik  
Adi Suharna

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum Dan Informasi
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Informasi lebih lanjut terkait layanan KPKNL Balikpapan dapat diakses pada alamat <https://bit.ly/mandaguna>



KPKNL Balikpapan membuka layanan pengaduan melalui  
WhatsApp: 08115401301  
telepon: (0542) 736408,  
email: [kpknlbalikpapan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlbalikpapan@kemenkeu.go.id)



## PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 , PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Penajam, akan melakukan Pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut :

### 1. PT. Putera Dua Pitue (Andi Syahrul)

- Sebidang tanah seluas 140 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sesuai SHGB No.561 atas nama Andi Syahrul, terletak Jl. Sungai Ampal Gang 2 No.19 RT. 30 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan , Kalimantan Timur.  
Dengan Harga Limit sebesar Rp 1.566.800.000,- dan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp. 315.000.000,-
- Sebidang tanah seluas 175 M<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya, Sesuai SHM No. 00862 atas nama Muryanti, terletak Jl. Telaga Sari III No.14 RT.039 RW.011 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan , Kalimantan Timur.  
Dengan Harga Limit sebesar Rp 825.000.000,- dan Uang Jaminan Lelang sebesar Rp. 165.000.000,-

### PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran	Closed Bidding, dengan mengakses <a href="https://www.lelang.go.id/">https://www.lelang.go.id/</a>
Batas Akhir Waktu Penawaran	Kamis, 21 Desember 2023 Pukul 09.45 WITA / 08.45 WIB (Waktu Server)
Waktu Pelaksanaan Lelang	Kamis, 21 Desember 2023 Pukul 09.45 WITA / 08.45 WIB (Waktu Server)
Tempat Pelaksanaan Lelang	Kantor KPKNL Balikpapan Jl. Ahmad Yani No. 68 Gedung Keuangan Negara Lantai 2, Balikpapan
Penetapan Pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Lelang	Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2% dari harga lelang

### Syarat-syarat dan Ketentuan:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
3. Obyek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada pemenang lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, sehingga apabila ada sesuatu hal terjadi gugatan, pembatalan / penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Balikpapan maupun PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Penajam.
4. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
5. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Balikpapan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
7. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Penajam atau via telepon (0542) – 7200360 / 7200356 atau KPKNL Balikpapan Jl A Yani No 68 Gedung Keuangan Negara Lantai 2, Balikpapan atau via telepon (0542) – 736408.

Penajam, 22 November 2023

Ttd

Pemimpin PT BPD Kaltim Kaltara  
Cabang Penajam



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN  
Alamat: Jl. Manuntung No. 03 RT. 27 BALIKPAPAN

## SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 77752 / 2023

NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

**1. Sebidang tanah terletak di :**

Alamat :  
Letak : Kelurahan TELAGA SARI, Kecamatan BALIKPAPAN KOTA  
NIB : 16020602.00999  
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan Sertipikat dengan

Nama pemegang hak : MURYANTI - 6471045509760001  
Sertipikat : Hak Milik 16020602100862 Kelurahan Telaga Sari  
Luas : 175 m2  
Asal Hak : Pemberian Hak  
Status Buku Tanah : Aktif

**2. Catatan :**

- Dibebani Hak Tanggungan 01941/2021 Peringkat I di PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
- Bidang tanah ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat sita
- Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat kasus


**3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :**

Nama Pemohon : ADI SUHARNA untuk atas nama KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 16 JULI 1972  
Nomor Identitas : 3175071607720012  
Alamat : Jl. Bangun Jaya Blok E/23 RT.05 RW.10 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur

**4. Untuk keperluan : Lelang Eksekusi Pasal 6 (UUHT)**

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

- \* Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 22 November 2023 pukul 17:11:15
- \* Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.
- \* Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>
- \* Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.




**Perhatian :**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Informasi peta bidang tanah :



Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Bidang Tanah ini berada dalam Kawasan Permukiman

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BS/E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.





# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN

Alamat: Jl. Manuntung No. 03 RT. 27 BALIKPAPAN

## SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 77743 / 2023

NTPN :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

**1. Sebidang tanah terletak di :**

Alamat :  
Letak : Kelurahan SUMBER REJO, Kecamatan BALIKPAPAN TENGAH  
NIB : 16020406.02332  
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan Sertipikat dengan

Nama pemegang hak : ANDI SYAHRUL - 7308062604900001  
Sertipikat : Hak Guna Bangunan 16020406300561 Kelurahan Sumber Rejo  
Berakhir Hak : 16/02/2026  
Luas : 140 m<sup>2</sup>  
Asal Hak : Pemisahan  
Status Buku Tanah : Aktif

**2. Catatan :**

- Dibebani Hak Tanggungan 01213/2022 Peringkat I di PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
- Bidang tanah ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat sita
- Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat kasus


**3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :**

Nama Pemohon : ADI SUHARNA untuk atas nama KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 16 JULI 1972  
Nomor Identitas : 3175071607720012  
Alamat : Jl. Bangun Jaya Blok E/23 RT.05 RW.10 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur

**4. Untuk keperluan : Lelang Eksekusi Pasal 6 (UUHT)**

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

- \* Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 22 November 2023 pukul 17:10:39
- \* Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.
- \* Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>
- \* Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.




**Perhatian :**

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Informasi peta bidang tanah :



Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Bidang Tanah ini berada dalam Perdagangan Dan Jasa

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.

